



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : xx tahun/ xx/xx/xxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal xx/xx/xxxxsampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn tertanggal 26 Juni 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn tanggal xx/xx/xxxxtentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn tanggal xx/xx/xxxxtentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) helai Baju panjang warna Pink;
- b. 1 (satu) helai Celana Levis warna Biru;
- c. 1 (satu) helai Celana Dalam warna Hitam;
- d. 1 (satu) helai Bra warna Abu-abu;
- e. 1 (satu) helai Baju Tidur (Daster) warna Kuning Hijau;
- f. 1 (satu) helai Baju Kaos lengan pendek warna Hitam; dan
- g. 1 (satu) helai Celana panjang bahan kulot warna Kuning;

Dikembalikan kepada Anak Saksi/Korban atas nama Anak Korban;

- h. 1 (satu) helai Baju Kemeja warna Kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di dalam kamar sebuah ruko X yang beralamat di Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Saksi/Korban Anak Korban* (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xx/xx/xxxx yang ditandatangani oleh Evi Roffiyanti,

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib Anak Saksi/Korban bersama dengan Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Sdr. Arman kemudian pergi ke tempat wisata yang berlokasi di Ds. Sidorejo, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur. Sekira jam 19.30 Wib kami pulang dari tempat wisata di Ds. Sidorejo, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur tersebut, Anak Saksi/Korban dan Anak Saksi diantar pulang oleh Terdakwa dan Sdr. Arman ke rumah Anak Saksi. Kemudian sesampainya di rumah Antalia, orang tua Anak Saksi marah dikarenakan kami pulang malam sehingga setelah itu Anak Saksi/Korban menghubungi Sdr. Arman melalui pesan *Whatsapp* meminta untuk menjemput Anak Saksi/Korban. Kemudian tidak lama Sdr. Arman dan Terdakwa datang menjemput Anak Saksi/Korban dimana Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di X yang beralamat di Kab. Lampung Timur. Sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi/Korban bersama dengan Sdr. Arman dan Terdakwa tiba di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan pengelola X yang Terdakwa kenal dengan panggilan Bule (Saksi 4). Kemudian Terdakwa memperkenalkan Anak Saksi/Korban sebagai pacarnya dan meminta izin untuk menginap di ruko yang ditempati Saksi 4. Sekira pukul 21.30 Wib, setelah makan malam Sdr. Arman pulang lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban untuk masuk ke dalam kamar dan tidur dimana saat itu kami tidur dalam satu ruangan/kamar namun di kasur yang berbeda;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira jam 17.00 Wib setelah Terdakwa selesai bekerja mencuci mobil di X tersebut Terdakwa mengobrol di teras ruko bersama dengan Anak Saksi/Korban dan Saksi 4. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban untuk masuk ke dalam kamar di ruko tersebut sedangkan Saksi 4 masih berada di luar sedang minum minuman beralkohol. Pada

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat di dalam kamar tersebut Anak Saksi/Korban sempat berganti baju tidur lalu duduk di atas kasur dan Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi/Korban "Kamu Nih Serius Bener Enggak Sih Sama Aku?", dan Anak Saksi/Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa bertanya lagi "Kamu Mau Gak Berhubungan Intim?", namun Anak Saksi/Korban menjawab "Enggak Mau", kemudian Terdakwa berkata "Kalo Emang Kamu Beneran Mau Sama Aku, Ayok Kita Berhubungan Intim, Nanti Kalo Ada Apa-Apa Di Kamu Tak Tanggung Jawabin, Aku Nikahin Kamu". Setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Saksi/Korban lalu mencium bibir Anak Saksi/Korban sambil membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Saksi/Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Saksi/Korban ke kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi/Korban dengan gerakan maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi/Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berkata "Makasih Ya Udah Ngancani Aku Sampe Saiki, Wes Gelem Karo Aku" sambil mencium kening Anak Saksi/Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi Anak Saksi/Korban dan kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali antara lain pertama pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib di salah satu kamar dalam rumah yang beralamat di Kab. Lampung Selatan, kedua pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamat di Kab. Lampung Selatan, ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamat di Kab. Lampung Selatan, dan keempat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamat di Kab. Lampung Selatan dimana semua kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama seperti kejadian pada hari Minggu

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xx/xx/xxxx yang bertempat di dalam kamar sebuah ruko X yang beralamat di Kab. Lampung Timur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban dengan Nomor: xx/xx/xxxx yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. Dyah Retno Yus Fatonah, disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan dan terdapat luka robek pada selaput dara, luka lecet pada dinding vagina kanan, dan terdapat bercak keputihan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di dalam kamar sebuah ruko X yang beralamat di Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban* (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xx/xx/xxxx yang ditandatangani oleh Evi Roffiyanti, S.H.) *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib Anak Saksi/Korban bersama dengan Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Sdr. Arman kemudian pergi ke tempat wisata yang berlokasi di Kab. Lampung Timur. Sekira jam 19.30 Wib kami pulang dari tempat wisata di Ds. Sidorejo, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur tersebut, Anak Saksi/Korban dan Anak Saksi diantar pulang oleh Terdakwa dan Sdr. Arman ke rumah Anak Saksi. Kemudian sesampainya di rumah Antalia, orang tua Anak Saksi marah dikarenakan kami pulang malam sehingga setelah itu Anak Saksi/Korban menghubungi Sdr. Arman melalui pesan *Whatsapp* meminta untuk menjemput Anak Saksi/Korban. Kemudian tidak lama Sdr. Arman dan Terdakwa datang menjemput Anak Saksi/Korban dimana Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di X yang beralamat di Kab. Lampung Timur. Sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi/Korban bersama dengan Sdr. Arman dan Terdakwa tiba di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan pengelola X yang Terdakwa kenal dengan panggilan Bule (Saksi 4). Kemudian Terdakwa memperkenalkan Anak Saksi/Korban sebagai pacarnya dan meminta ijin untuk menginap di ruko yang ditempati Saksi 4. Sekira pukul 21.30 Wib, setelah makan malam Sdr. Arman pulang lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban untuk masuk ke dalam kamar dan tidur dimana saat itu kami tidur dalam satu ruangan/kamar namun di kasur yang berbeda;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira jam 17.00 Wib setelah Terdakwa selesai bekerja mencuci mobil di X tersebut Terdakwa mengobrol di teras ruko bersama dengan Anak Saksi/Korban dan Saksi 4. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban untuk masuk ke dalam kamar di ruko tersebut sedangkan Saksi 4 masih berada di luar sedang minum minuman beralkohol. Pada saat di dalam kamar tersebut Anak Saksi/Korban sempat berganti baju tidur lalu duduk di atas kasur dan Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi/Korban "Kamu Nih Serius Bener Enggak Sih Sama Aku?", dan Anak Saksi/Korban menjawab "IYA", lalu Terdakwa bertanya lagi "Kamu Mau Gak Berhubungan Intim?", namun Anak Saksi/Korban menjawab "Enggak Mau", kemudian Terdakwa berkata "Kalo Emang Kamu Beneran Mau Sama Aku, Ayok Kita Berhubungan Intim, Nanti Kalo Ada Apa-Apa Di Kamu Tak Tanggung Jawabin, Aku Nikahin Kamu". Setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



dan kiri Anak Saksi/Korban lalu mencium bibir Anak Saksi/Korban sambil membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Saksi/Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Saksi/Korban ke kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi/Korban dengan gerakan maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi/Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa berkata "Makasih Ya Udah Ngancani Aku Sampe Saiki, Wes Gelem Karo Aku" sambil mencium kening Anak Saksi/Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi Anak Saksi/Korban dan kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali antara lain pertama pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib di salah satu kamar dalam rumah yang beralamat di Desa Kalibungur, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, kedua pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira jam 11.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamat di Kab. Lampung Selatan, ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 23.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamat di Kab. Lampung Selatan, dan keempat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 08.00 Wib di dalam kamar kost yang beralamat di Kab. Lampung Selatan dimana semua kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama seperti kejadian pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx yang bertempat di dalam kamar sebuah ruko X yang beralamat di Kab. Lampung Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban dengan Nomor: xx/xx/xxxx yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. Dyah Retno Yus Fatonah, disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan dan terdapat luka robek pada selaput dara, luka lecet pada dinding vagina kanan, dan terdapat bercak keputihan;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu Anak Korban* (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xx/xx/xxxx yang ditandatangani oleh Evi Roffiyanti, S.H.) *tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 Wib Anak Saksi/Korban bersama dengan Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Sdr. Arman kemudian pergi ke tempat wisata yang berlokasi di Kab. Lampung Timur. Sekira jam 19.30 Wib kami pulang dari tempat wisata di Kab. Lampung Timur tersebut, Anak Saksi/Korban dan Anak Saksi diantar pulang oleh Terdakwa dan Sdr. Arman ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun VI, Desa Srimenanti, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur. Kemudian sesampainya di rumah Antalia, orang tua Anak Saksi marah dikarenakan kami pulang malam sehingga setelah itu Anak Saksi/Korban menghubungi Sdr. Arman melalui pesan *Whatsapp* meminta untuk menjemput Anak Saksi/Korban. Kemudian tidak lama Sdr. Arman dan Terdakwa datang menjemput Anak Saksi/Korban dimana Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban ke tempat

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Terdakwa bekerja yaitu di X yang beralamat di Kab. Lampung Timur. Sekira pukul 21.00 Wib, Anak Saksi/Korban bersama dengan Sdr. Arman dan Terdakwa tiba di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan pengelola X yang Terdakwa kenal dengan panggilan Bule (Saksi 4). Kemudian Terdakwa memperkenalkan Anak Saksi/Korban sebagai pacarnya dan meminta ijin untuk menginap di ruko yang ditempati Saksi 4. Sekira pukul 21.30 Wib, setelah makan malam Sdr. Arman pulang lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban untuk masuk ke dalam kamar dan tidur dimana saat itu kami tidur dalam satu ruangan/kamar namun di kasur yang berbeda;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kec. Padasuka, Kab. Pringsewu menggunakan Bus Damri untuk menginap karena Terdakwa akan berangkat kerja di Provinsi Jambi. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Saksi/Korban untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Sukabandung, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan untuk menginap selama 1 (satu) hari dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa membawa Anak Saksi/Korban pergi ke Desa Kalibungur, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan untuk menginap selama 2 (dua) hari di rumah saudara teman Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Anak Saksi/Korban mendapatkan kamar kost yang beralamat di Kab. Lampung Selatan dimana Anak Saksi/Korban tinggal beberapa hari di kost tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Saksi/Korban untuk pulang ke rumah nenek Anak Saksi/Korban yakni Saksi 2 di Desa Sribhawono, Kec. Bandara Sribhawono, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik teman Terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Anak Saksi/Korban tiba di rumah Saksi 2 namun Terdakwa menurunkan Anak Saksi/Korban di perempatan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



jalan yang tidak jauh dari rumah Saksi 2. Kemudian Saksi 2 tiba di rumah pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib dimana langsung menanyakan Anak Saksi/Korban yang telah berada di rumah pergi kemana dan bersama siapa selama 47 (empat puluh tujuh) hari tanpa kabar. Mengetahui jika Anak Saksi/Korban pergi bersama Terdakwa selama 47 (empat puluh tujuh) dan pernah dicabuli serta disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Yuli Arsono kemudian membawa Terdakwa bersama Anak Saksi/Korban ke Polres Lampung Timur untuk ditindaklanjuti dimana pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membawa pergi Anak Saksi/Korban sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 secara tanpa hak dan tanpa izin dari orang tua Anak Saksi/Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan diantaranya adalah:
 - 1) Hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 WIB di Ruko Cuci X, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
 - 2) Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3) Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- 5) Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 WIB di Ruko Cuci X, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur adalah bermula dari hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Arman untuk pergi ke tempat wisata yang berlokasi di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur lalu sekira jam 19.30 WIB pulang dari tempat wisata dengan diantar oleh Terdakwa dan Arman ke rumah Anak Saksi dan sesampainya disana orang tua Anak Saksi marah karena pulang malam, setelah itu Anak Korban menghubungi Arman via chat Whatsapp meminta untuk dijemput kemudian Arman bersama Terdakwa datang menjemput Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di Cuci X yang beralamat di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan tiba sekira jam 21.00 WIB, kemudian Terdakwa bertemu dengan pengelola X bernama Saksi 4 dan Terdakwa memperkenalkan Anak Korban sebagai pacarnya serta meminta izin untuk menginap di ruko yang ditempati oleh Saksi 4 selanjutnya sekira jam 21.30 WIB, Arman pulang lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan tidur yang pada saat itu tidur dalam satu kamar namun di kasur yang sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira jam 17.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja mencuci mobil di X, Terdakwa berbincang di teras ruko bersama dengan Anak Korban dan Saksi 4, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar di ruko tersebut sedangkan Saksi 4 masih berada di luar sedang minum minuman beralkohol yang mana saat di dalam kamar tersebut Anak Korban sempat berganti baju tidur lalu

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di atas kasur dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Kamu nih serius bener enggak sih sama aku?” dan Anak Korban menjawab “Iya”, lalu Terdakwa bertanya lagi “Kamu mau gak berhubungan intim?”, namun Anak Korban menjawab “Enggak mau”, kemudian Terdakwa berkata “Kalo emang kamu beneran mau sama aku, ayok kita berhubungan intim, nanti kalo ada apa-apa di kamu tak tanggung jawabin, aku nikahin kamu” selanjutnya setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa berkata “Makasih ya udah ngancani aku sampe saiki, wes gelem karo aku” sambil mencium kening Anak Korban lalu Anak Korban menjawab “Iya sama-sama, jugaan kita berjuang dari nol.”

- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Mino yang beralamat di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu menggunakan bus damri dan tiba sekira pukul 23.00 WIB bertemu dengan Mino dan istri Mino (Sri) yang mana Terdakwa mengenalkan Anak Korban sebagai calon istri kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menitipkan Anak Korban kepada Sri karena Terdakwa dan Mino akan berangkat kerja di Jambi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Mino dengan tujuan menjemput Anak Korban lalu langsung pergi menuju Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



menginap selama 1 (Satu) hari di rumah Rio Ferdiawan (teman Terdakwa) beralamat di Ds. Sukabandung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa diajak Rio ke rumah saudara Rio yang bernama Tri beralamat di Ds. Kalibungur, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa dengan Anak Korban menginap selama 2 (dua) hari selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di salah satu kamar rumah Tri, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saat Anak Korban rebahan di atas Kasur, Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta membuka BH lalu menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban menuruti dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah bermula dari hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa mendapatkan kos beralamat di Ds. Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang mana disana tinggal juga pasangan suami istri bernama Ali dan Devi yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa minta ikut bekerja kepada Ali selanjutnya di hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Ali dan Devi tidak ada di kos, Terdakwa mendatangi Anak Korban, ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka baju serta menaikkan BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "Saya janji ma uke rumah nenek dan keluarga untuk ngelamar" selanjutnya Anak Korban mengiyakan;

- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah bermula dari sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke kos yang mana ada Ali dan Devi dan keduanya mengetahui jika Terdakwa akan menginap, lalu sekira pukul 23.00 ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa meminta Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Anak Korban memegangnya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa meminta Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Anak Korban memegangnya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur serta

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



berganti posisi beberapa kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa alasan Anak Korban bersedia ikut dengan Terdakwa karena tidak betah lagi tinggal di rumah nenek di Ds. Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur karena ibu dan bapak Anak Korban telah bercerai serta tidak mau melanjutkan sekolah karena di sekolah dijauhi dan tidak mempunyai teman;
- Bahwa pada saat peristiwa hubungan badan layaknya suami istri pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx itu Anak Korban mengenakan 1 (satu) helai baju panjang warna pink, 1 (satu) helai celana levis warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai bra warna abu-abu;
- Bahwa baju tidur yang Anak Korban kenakan ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah 1 (satu) helai baju tidur (daster) warna kuning hijau, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang bahan kulot warna kuning;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban minta pulang karena ada sakit lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah nenek Anak Korban dan pada pukul 13.00 WIB berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Ali kemudian tiba pukul 16.00 WIB yang mana Terdakwa menurunkan Anak Korban di perempatan jalan yang tidak jauh dari rumah nenek Anak Korban lalu Terdakwa pulang karena Terdakwa tidak mau bertemu nenek Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian itu kepada nenek Anak Korban/ Saksi 2 dan selanjutnya karena diminta untuk putus, Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa melalui pesan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami kehamilan;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah setelah kejadian ini;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban lewat pesan karena selama bersama Terdakwa, Anak Korban menjadi susah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk mengajak Anak Korban pergi ke daerah Natar untuk dicarikan pekerjaan, kemudian Sakiman bertanya kepada Terdakwa apa alasan membawa Anak Korban selama 47 (empat puluh) hari, setelah itu Sakiman mengajak Saksi 2, Anak Korban dan Terdakwa untuk ke rumah ayah kandung Anak Korban bernama Yuli Arsono di Bedeng 39 Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dan setibanya di rumah Yuli Arsono yang bersangkutan merasa tidak terima anaknya telah dibawa pergi, lalu bersama-sama membawa Terdakwa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa setelah pulang dari Polres, Anak Korban tinggal di rumah ayah kandung;
- Bahwa setelah itu Anak Korban akan dijodohkan dengan orang, namun Anak Korban tidak mau dan pergi lagi ke rumah nenek;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 setelah Anak Korban pulang dari Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menjual handphone Oppo A57 milik Anak Korban kepada teman Terdakwa yang beralamat di Ds. Dung Bendo Rulung Sari, Ds. Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan persetujuan dari Anak Korban yang mana hasil penjualan itu digunakan untuk membayar mobil travel/ ongkos Anak Korban dari Pringsewu ke Natar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang diberikan kepada Anak Korban untuk membeli makanan;
- Bahwa selain dari itu, untuk biaya makan Anak Korban berasal dari uang hasil kerja Terdakwa selama Anak Korban tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa terdapat surat perdamaian namun yang tertulis dalam surat tersebut adalah orangtua Anak Korban dengan orangtua Terdakwa;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di persidangan menyerahkan surat permohonan maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa dan meminta hukuman ringan-ringannya;
- Bahwa Anak Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 adalah nenek tiri Anak Korban sekira akhir tahun 2008 ibu kandung Anak Korban menitipkan dan menyuruh merawat Anak Korban yang saat itu masih berusia 18 (delapan belas) bulan karena ibu Anak Korban akan bekerja di Jakarta hingga sekarang Anak Korban tinggal dengan Saksi 2 di Ds. Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Saksi 2 pergi ke tempat saudara yang berada di Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dan Saksi 2 menitipkan Anak Korban kepada Supri dan Wati untuk menjaga selama Saksi 2 pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi 2 mendapat kabar dari Wati jika Anak Korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah dan nomor HP nya tidak bisa dihubungi lalu sekira pukul 13.00 WIB, Saksi 2 pulang dari Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah menuju rumah Saksi 2 di Desa Sribhawono dan tiba di rumah pukul 16.00 WIB, lalu Saksi 2 mencoba menghubungi nomor HP Anak Korban akan tetapi tidak diangkat lalu Saksi 2 pergi lagi ke rumah Wati untuk mencari tahu keberadaan dari Anak Korban, lalu Wati mengatakan telah menghubungi Anak Korban di tanggal 25 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 tidak diangkat atau direspon dari Anak Korban, setelah mendapat informasi tersebut Saksi 2 pulang ke rumah lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 13.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Saksi 2 untuk mengambil baju yang telah

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjam oleh Anak Korban, lalu Anak Saksi mengatakan jika Anak Korban menginap di rumahnya selama 4 (empat) hari dari tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

- Bahwa oleh karena sudah 13 (tiga belas) hari Anak Korban tidak juga pulang ke rumah dan tidak ada kabar, Saksi 2 bersama Supri pergi melaporkan hal tersebut ke Polsek Sribhawono, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi 2 tiba di rumah, Anak Korban telah ada di rumah setelah pergi tanpa kabar selama 47 (empat puluh tujuh) hari;
- Bahwa selanjutnya Saksi 2 dapat mengetahui peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Anak Korban berdasarkan keterangan dari Anak Korban setelah tidak pulang selama sehari-hari sejak tanggal 26 Desember 2023 dan Saksi 2 melihat Anak Korban sangat kurus serta ada benjolan dan akhirnya Anak Korban bercerita telah pergi kemana saja, dengan siapa dan melakukan apa saja serta diperiksakan ke dokter;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah sembuh;
- Bahwa Anak Korban meminta maaf kepada Saksi 2 dan telah Saksi 2 maafkan;
- Bahwa Saksi 2 pernah meminta kepada ayah kandung Anak Korban untuk memberi perhatian kepada Anak Korban namun hanya mengiyakan tanpa ada pembuktian;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan diantaranya adalah:
 - 1) Hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 WIB di Ruko Cuci X, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
 - 2) Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



3) Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

4) Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

5) Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui bagaimana cara dari pelaku melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi 2 di Desa Sribhawono, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk mengajak Anak Korban pergi ke daerah Natar untuk dicarikan pekerjaan, kemudian Sakiman bertanya kepada Terdakwa apa alasan membawa Anak Korban selama 47 (empat puluh) hari, setelah itu Sakiman mengajak Saksi 2, Anak Korban dan Terdakwa untuk ke rumah ayah kandung Anak Korban bernama Yuli Arsono di Bedeng 39 Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dan setibanya di rumah Yuli Arsono yang bersangkutan merasa tidak terima anaknya telah dibawa pergi, lalu bersama-sama membawa Terdakwa ke Polres Lampung Timur;

- Bahwa setelah pulang dari Polres, Anak Korban tinggal di rumah ayah kandung;

- Bahwa setelah itu Anak Korban akan dijodohkan dengan orang, namun Anak Korban tidak mau dan pergi lagi ke rumah nenek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa malu;

- Bahwa telah ada perdamaian antara orangtua Anak Korban dengan orangtua Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa membenarkan;

3. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Anak Korban sejak masih di bangku Taman Kanak-kanak;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Anak Korban datang ke rumah Anak Saksi dan minta izin untuk menginap di rumah Anak Saksi karena di rumahnya tidak ada makanan sebab nenek Anak Korban tidak ada di rumah sedang pergi Rewang ke Kota Metro Lampung sehingga Anak Korban tinggal dan bermalam di rumah Anak Saksi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Anak Saksi bersama dengan Anak Korban pergi ke Desa Waringin Jaya ke rumah teman Anak Saksi yang bernama Galih dan di sana Anak Korban bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Gede Bagus (nama lain Terdakwa) dan Anak Saksi melihat keduanya berbicara dekat dan Anak Saksi mendengar Gede Bagus (Terdakwa) berkata kepada Anak Korban "Aku Akan Berjuang Selamanya Kepada Dengan Kamu" dan Anak Saksi melihat keduanya bertukaran nomor telepon, sedangkan pada tanggal 28 Desember 2023 Anak Saksi tidak bepergian kemana-mana, dan baru pada tanggal 29 Desember 2023 Anak Saksi pergi lagi bersama dengan Anak Korban bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki bernama Gede Bagus (Terdakwa) dan Arma (teman dari Anak Saksi);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Arman untuk pergi ke tempat wisata yang berlokasi di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur lalu sekira jam 19.30 WIB pulang dari tempat wisata dengan diantar oleh Terdakwa dan Arman ke rumah Anak Saksi lalu Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar disusul oleh Anak Korban dan Anak Saksi melihat Anak Korban langsung mengemasi baju-bajunya ke dalam tas serta pamitan kepada Anak Saksi untuk pulang ke rumahnya selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang menjemput Anak Korban dari rumah namun setahu Anak Saksi di halaman depan rumah ada Arma dan Gede Bagus (Terdakwa);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



4. **Saksi 4** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 4 mengenal Terdakwa sejak Terdakwa mulai bekerja bersama Saksi 4 sekitar bulan Desember 2023 yang mana Saksi 4 bekerja sebagai pengelola X yang beralamat di Ds. Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa yang bekerja di Steam Mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke X bersama satu orang perempuan dan satu orang laki-laki yang tidak Saksi 4 kenal;
- Bahwa setelah sampai di steam mobil tersebut Terdakwa menemui Saksi 4 selaku pengelola X, lalu Terdakwa memperkenalkan seorang perempuan bernama Anak Korban sebagai pacar Terdakwa dan Terdakwa juga meminta izin untuk menginap di ruko yang Saksi 4 tempati, lalu sekira jam 21.30 WIB, setelah makan teman laki-laki Terdakwa pulang, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan tidur, saat itu Terdakwa tidur dalam satu ruangan/kamar;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menginap di Steam mobil tersebut sejak hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam Sekira jam 21.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi 4 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban di dalam ruko steam mobil tersebut, yang saksi tahu pada malam itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam Ruko sedangkan Saksi 4 masih berada di luar sedang minum minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan Saksi 4, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Visum et Repertum atas nama Anak Korban dengan Nomor: xx/xx/xxxx yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. Dyah Retno Yus Fatonah, disimpulkan bahwa telah terjadi

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



persetubuhan dan terdapat luka robek pada selaput dara, luka lecet pada dinding vagina kanan, dan terdapat bercak keputihan;

- Akta Kelahiran Nomor: xx/xx/xxxx yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada xx/xx/xxxx;
- Kartu Keluarga Nomor xx/xx/xxxx yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada xx/xx/xxxx dan belum kawin;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan diantaranya adalah:
 - 1) Hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 WIB di Ruko Cuci X, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
 - 2) Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3) Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 - 4) Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 - 5) Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 WIB di Ruko Cuci X, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur adalah bermula dari hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Arman untuk pergi ke tempat wisata yang berlokasi di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur lalu sekira jam 19.30 WIB pulang dari tempat wisata dengan diantar oleh Terdakwa dan Arman ke rumah Anak Saksi dan sesampainya disana orang tua Anak

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Saksi marah karena pulang malam, setelah itu Anak Korban menghubungi Arman via chat Whatsapp meminta untuk dijemput kemudian Arman bersama Terdakwa datang menjemput Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di Cuci X yang beralamat di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan tiba sekira jam 21.00 WIB, kemudian Terdakwa bertemu dengan pengelola X bernama Saksi 4 dan Terdakwa memperkenalkan Anak Korban sebagai pacarnya serta meminta izin untuk menginap di ruko yang ditempati oleh Saksi 4 selanjutnya sekira jam 21.30 WIB, Arman pulang lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan tidur yang pada saat itu tidur dalam satu kamar namun di kasur yang sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira jam 17.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja mencuci mobil di X, Terdakwa berbincang di teras ruko bersama dengan Anak Korban dan Saksi 4, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar di ruko tersebut sedangkan Saksi 4 masih berada di luar sedang minum minuman beralkohol yang mana saat di dalam kamar tersebut Anak Korban sempat berganti baju tidur lalu duduk di atas kasur dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Kamu nih serius bener enggak sih sama aku?" dan Anak Korban menjawab "Iya", lalu Terdakwa bertanya lagi "Kamu mau gak berhubungan intim?", namun Anak Korban menjawab "Enggak mau", kemudian Terdakwa berkata "Kalo emang kamu beneran mau sama aku, ayok kita berhubungan intim, nanti kalo ada apa-apa di kamu tak tanggung jawabin, aku nikahin kamu" selanjutnya setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa berkata “Makasih ya udah ngancani aku sampe saiki, wes gelem karo aku” sambil mencium kening Anak Korban lalu Anak Korban menjawab “Iya sama-sama, jugaan kita berjuang dari nol.”

- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Mino yang beralamat di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu menggunakan bus damri dan tiba sekira pukul 23.00 WIB bertemu dengan Mino dan istri Mino (Sri) yang mana Terdakwa mengenalkan Anak Korban sebagai calon istri kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menitipkan Anak Korban kepada Sri karena Terdakwa dan Mino akan berangkat kerja di Jambi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Mino dengan tujuan menjemput Anak Korban lalu langsung pergi menuju Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan menginap selama 1 (Satu) hari di rumah Rio Ferdiawan (teman Terdakwa) beralamat di Ds. Sukabandung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa diajak Rio ke rumah saudara Rio yang bernama Tri beralamat di Ds. Kalibungur, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa dengan Anak Korban menginap selama 2 (dua) hari selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di salah satu kamar rumah Tri, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saat Anak Korban rebahan di atas Kasur, Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta membuka BH lalu menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban menuruti dan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah bermula dari hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa mendapatkan kos beralamat di Ds. Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang mana disana tinggal juga pasangan suami istri bernama Ali dan Devi yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa minta ikut bekerja kepada Ali selanjutnya di hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Ali dan Devi tidak ada di kos, Terdakwa mendatangi Anak Korban, ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka baju serta menaikkan BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "Saya janji ma uke rumah nenek dan keluarga untuk ngelamar" selanjutnya Anak Korban mengiyakan;

- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah bermula dari sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke kos yang mana ada Ali dan Devi dan keduanya mengetahui jika Terdakwa akan menginap, lalu sekira pukul 23.00 ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa meminta Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Anak Korban memegangnya selanjutnya Terdakwa

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa meminta Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Anak Korban memegangnya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur serta berganti posisi beberapa kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak Korban bersedia ikut dengan Terdakwa karena tidak betah lagi tinggal di rumah nenek di Ds. Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur karena ibu dan bapak Anak Korban telah bercerai serta tidak mau melanjutkan sekolah karena di sekolah dijauhi dan tidak mempunyai teman;
- Bahwa pada saat peristiwa hubungan badan layaknya suami istri pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx itu Anak Korban mengenakan 1 (satu) helai baju panjang warna pink, 1 (satu) helai celana levis warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai bra warna abu-abu;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju tidur yang Anak Korban kenakan ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah 1 (satu) helai baju tidur (daster) warna kuning hijau, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang bahan kulot warna kuning;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah nenek Anak Korban dan pada pukul 13.00 WIB berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Ali kemudian tiba pukul 16.00 WIB yang mana Terdakwa menurunkan Anak Korban di perempatan jalan yang tidak jauh dari rumah nenek Anak Korban lalu Terdakwa pulang karena Terdakwa tidak mau bertemu nenek Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 setelah Anak Korban pulang dari Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menjual handphone Oppo A57 milik Anak Korban kepada teman Terdakwa yang beralamat di Ds. Dung Bendo Rulung Sari, Ds. Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan persetujuan dari Anak Korban yang mana hasil penjualan itu digunakan untuk membayar mobil travel/ ongkos Anak Korban dari Pringsewu ke Natar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang diberikan kepada Anak Korban untuk membeli makanan;
- Bahwa selain dari itu, untuk biaya makan Anak Korban berasal dari uang hasil kerja Terdakwa selama Anak Korban tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk mengajak Anak Korban pergi ke daerah Natar untuk dicarikan pekerjaan, kemudian Sakiman bertanya kepada Terdakwa apa alasan membawa Anak Korban selama 47 (empat puluh) hari, setelah itu Sakiman mengajak Saksi 2, Anak Korban dan Terdakwa untuk ke rumah ayah kandung Anak Korban bernama Yuli Arsono di Bedeng 39 Kecamatan Batanghari, Kabupaten

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, dan setibanya di rumah Yuli Arsono yang bersangkutan merasa tidak terima anaknya telah dibawa pergi, lalu bersama-sama membawa Terdakwa ke Polres Lampung Timur;

- Bahwa telah ada surat perdamaian tertulis antara orangtua Anak Korban dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Anak Korban karena selama bersama Terdakwa membuat Anak Korban menderita;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menyerahkan surat permohonan maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa dan meminta hukuman ringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Anak Korban jika sudah keluar dari tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi A De Charge 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A De Charge 1 merupakan Bibi/Bude dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi A De Charge 1 sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa sudah melakukan tindak pidana I terhadap anak di bawah umur melainkan baru mengetahuinya ketika Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi A De Charge 1 sempat menghubungi Ibu dari Anak Korban yang sedang bekerja di luar negeri yang mana saat itu Ibu Anak Korban mengatakan yang penting Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi A De Charge 1 bersama dengan suaminya mendatangi rumah Saksi 2 untuk melakukan perjanjian damai atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan menghasilkan Surat Perjanjian Damai antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi A De Charge 1, Terdakwa membenarkan;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju panjang warna pink;
2. 1 (satu) helai celana levis warna biru;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) helai bra warna abu-abu;
5. 1 (satu) helai baju tidur (daster) warna kuning hijau;
6. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
7. 1 (satu) helai celana panjang bahan kulot warna kuning;
8. 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran;
2. Bahwa Anak Korban tinggal bersama nenek bernama Saksi 2 yang merupakan nenek tiri Anak Korban sekira akhir tahun 2008 ibu kandung Anak Korban menitipkan dan menyuruh merawat Anak Korban yang saat itu masih berusia 18 (delapan belas) bulan karena ibu Anak Korban akan bekerja di Jakarta hingga sekarang Anak Korban tinggal dengan Saksi 2 di Kabupaten Lampung Timur;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Saksi 2 pergi ke tempat saudara yang berada di Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dan Saksi 2 menitipkan Anak Korban kepada Supri dan Wati untuk menjaga selama Saksi 2 pergi;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi 2 mendapat kabar dari Wati jika Anak Korban sudah 2 (dua)



hari tidak pulang ke rumah dan nomor HP nya tidak bisa dihubungi lalu sekira pukul 13.00 WIB, Saksi 2 pulang dari Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah menuju rumah Saksi 2 di Desa Sribhawono dan tiba di rumah pukul 16.00 WIB, lalu Saksi 2 mencoba menghubungi nomor HP Anak Korban akan tetapi tidak diangkat lalu Saksi 2 pergi lagi ke rumah Wati untuk mencari tahu keberadaan dari Anak Korban, lalu Wati mengatakan telah menghubungi Anak Korban di tanggal 25 Desember 2023 dan 26 Desember 2023 tidak diangkat atau direspon dari Anak Korban, setelah mendapat informasi tersebut Saksi 2 pulang ke rumah lagi;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 13.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Saksi 2 untuk mengambil baju yang telah dipinjam oleh Anak Korban, lalu Anak Saksi mengatakan jika Anak Korban menginap di rumahnya selama 4 (empat) hari dari tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

6. Bahwa oleh karena sudah 13 (tiga belas) hari Anak Korban tidak juga pulang ke rumah dan tidak ada kabar, Saksi 2 bersama Supri pergi melaporkan hal tersebut ke Polsek Sribhawono;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban minta pulang karena ada sakit lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pulang ke rumah nenek Anak Korban dan pada pukul 13.00 WIB berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Ali kemudian tiba pukul 16.00 WIB yang mana Terdakwa menurunkan Anak Korban di perempatan jalan yang tidak jauh dari rumah nenek Anak Korban lalu Terdakwa pulang karena Terdakwa tidak mau bertemu nenek Anak Korban;

8. Bahwa Anak Korban meminta maaf kepada Saksi 2 dan telah Saksi 2 maafkan;

9. Bahwa Saksi 2 pernah meminta kepada ayah kandung Anak Korban untuk memberi perhatian kepada Anak Korban namun hanya mengiyakan tanpa ada pembuktian;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



10. Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali;

11. Bahwa perbuatan itu dilakukan diantaranya adalah:

- 1) Hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 WIB di Ruko Cuci X, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- 3) Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- 4) Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- 5) Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

12. Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 WIB di Ruko Cuci X, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur adalah bermula dari hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban bersama Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Arman untuk pergi ke tempat wisata yang berlokasi di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur lalu sekira jam 19.30 WIB pulang dari tempat wisata dengan diantar oleh Terdakwa dan Arman ke rumah Anak Saksi dan sesampainya disana orang tua Anak Saksi marah karena pulang malam, setelah itu Anak Korban menghubungi Arman via chat Whatsapp meminta untuk dijemput kemudian Arman bersama Terdakwa datang menjemput Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat Terdakwa bekerja yaitu di Cuci X yang beralamat di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dan tiba sekira jam 21.00 WIB, kemudian Terdakwa bertemu dengan pengelola X bernama Saksi 4 dan Terdakwa memperkenalkan Anak Korban sebagai pacarnya serta meminta izin untuk menginap di ruko yang ditempati oleh Saksi 4 selanjutnya sekira jam 21.30 WIB, Arman pulang lalu Terdakwa



mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan tidur yang pada saat itu tidur dalam satu kamar namun di kasur yang sama;

13. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira jam 17.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja mencuci mobil di X, Terdakwa berbincang di teras ruko bersama dengan Anak Korban dan Saksi 4, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar di ruko tersebut sedangkan Saksi 4 masih berada di luar sedang minum minuman beralkohol yang mana saat di dalam kamar tersebut Anak Korban sempat berganti baju tidur lalu duduk di atas kasur dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Kamu nih serius bener enggak sih sama aku?” dan Anak Korban menjawab “Iya”, lalu Terdakwa bertanya lagi “Kamu mau gak berhubungan intim?”, namun Anak Korban menjawab “Enggak mau”, kemudian Terdakwa berkata “Kalo emang kamu beneran mau sama aku, ayok kita berhubungan intim, nanti kalo ada apa-apa di kamu tak tanggung jawabin, aku nikahin kamu” selanjutnya setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa berkata “Makasih ya udah ngancani aku sampe saiki, wes gelem karo aku” sambil mencium kening Anak Korban lalu Anak Korban menjawab “Iya sama-sama, jugaan kita berjuang dari nol.”

14. Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB,

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Mino yang beralamat di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu menggunakan bus damri dan tiba sekira pukul 23.00 WIB bertemu dengan Mino dan istri Mino (Sri) yang mana Terdakwa mengenalkan Anak Korban sebagai calon istri kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menitipkan Anak Korban kepada Sri karena Terdakwa dan Mino akan berangkat kerja di Jambi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Mino dengan tujuan menjemput Anak Korban lalu langsung pergi menuju Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan menginap selama 1 (Satu) hari di rumah Rio Ferdiawan (teman Terdakwa) beralamat di Ds. Sukabandung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa diajak Rio ke rumah saudara Rio yang bernama Tri beralamat di Ds. Kalibungur, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa dengan Anak Korban menginap selama 2 (dua) hari selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di salah satu kamar rumah Tri, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saat Anak Korban rebahan di atas Kasur, Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta membuka BH lalu menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban menuruti dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

15. Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah bermula dari hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa mendapatkan kos beralamat di Ds. Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Selatan yang mana disana tinggal juga pasangan suami istri bernama Ali dan Devi yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa minta ikut bekerja kepada Ali selanjutnya di hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Ali dan Devi tidak ada di kos, Terdakwa mendatangi Anak Korban, ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka baju serta menaikkan BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "Saya janji ma uke rumah nenek dan keluarga untuk ngelamar" selanjutnya Anak Korban mengiyakan;

16. Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah bermula dari sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke kos yang mana ada Ali dan Devi dan keduanya mengetahui jika Terdakwa akan menginap, lalu sekira pukul 23.00 ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa meminta Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Anak Korban memegangnya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



17. Bahwa kronologis peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa meminta Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Anak Korban memegangnya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur serta berganti posisi beberapa kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

18. Bahwa alasan Anak Korban bersedia ikut dengan Terdakwa karena tidak betah lagi tinggal di rumah nenek di Ds. Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur karena ibu dan bapak Anak Korban telah bercerai serta tidak mau melanjutkan sekolah karena di sekolah dijauhi dan tidak mempunyai teman;

19. Bahwa pada saat peristiwa hubungan badan layaknya suami istri pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx itu Anak Korban mengenakan 1 (satu) helai baju panjang warna pink, 1 (satu) helai celana levis warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai bra warna abu-abu;

20. Bahwa baju tidur yang Anak Korban kenakan ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah 1 (satu) helai baju tidur (daster) warna kuning hijau, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang bahan kulot warna kuning;

21. Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian itu kepada nenek Anak Korban/ Saksi 2 dan selanjutnya karena

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



diminta untuk putus, Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa melalui pesan;

22. Bahwa Anak Korban tidak mengalami kehamilan;

23. Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah setelah kejadian ini;

24. Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Anak Korban lewat pesan karena selama bersama Terdakwa, Anak Korban menjadi susah;

25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk mengajak Anak Korban pergi ke daerah Natar untuk dicarikan pekerjaan, kemudian Sakiman bertanya kepada Terdakwa apa alasan membawa Anak Korban selama 47 (empat puluh) hari, setelah itu Sakiman mengajak Saksi 2, Anak Korban dan Terdakwa untuk ke rumah ayah kandung Anak Korban bernama Yuli Arsono di Bedeng 39 Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dan setibanya di rumah Yuli Arsono yang bersangkutan merasa tidak terima anaknya telah dibawa pergi, lalu bersama-sama membawa Terdakwa ke Polres Lampung Timur;

26. Bahwa setelah pulang dari Polres, Anak Korban tinggal di rumah ayah kandung;

27. Bahwa setelah itu Anak Korban akan dijodohkan dengan orang, namun Anak Korban tidak mau dan pergi lagi ke rumah nenek;

28. Bahwa pada bulan Januari 2024 setelah Anak Korban pulang dari Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menjual handphone Oppo A57 milik Anak Korban kepada teman Terdakwa yang beralamat di Ds. Dung Bendo Rulung Sari, Ds. Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan persetujuan dari Anak Korban yang mana hasil penjualan itu digunakan untuk membayar mobil travel/ ongkos Anak Korban dari Pringsewu ke Natar dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang diberikan kepada Anak Korban untuk membeli makanan;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



29. Bahwa selain dari itu, untuk biaya makan Anak Korban berasal dari uang hasil kerja Terdakwa selama Anak Korban tinggal bersama Terdakwa;

30. Bahwa terdapat surat perdamaian namun yang tertulis dalam surat tersebut adalah orangtua Anak Korban dengan orangtua Terdakwa;

31. Bahwa Terdakwa di persidangan menyerahkan surat permohonan maaf kepada Anak Korban;

32. Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa dan meminta hukuman ringan-ringannya;

33. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Anak Korban dengan Nomor: xx/xx/xxxx yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. Dyah Retno Yus Fatonah, disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan dan terdapat luka robek pada selaput dara, luka lecet pada dinding vagina kanan, dan terdapat bercak keputihan;

34. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xx/xx/xxxx yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada xx/xx/xxxx;

35. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xx/xx/xxxx yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada xx/xx/xxxx dan belum kawin;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kesatu sehingga memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan apakah Anak sengaja atau tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka Hakim akan menguraikan dulu unsur perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan unsur tersebut, Hakim akan menguraikan terlebih dahulu elemen unsur Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan istilah Anak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menunjukkan adanya seorang Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan pada saat terjadinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pada xx/xx/xxxx sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor: xx/xx/xxxx dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xx/xx/xxxx yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada xx/xx/xxxx dan belum kawin;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak Korban termasuk ke dalam golongan Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melakukan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa maksud dari membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melakukan adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban anak itu sendiri yang dapat berupa sikap “aktif”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu 1) Hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira pukul 22.00 WIB di Ruko Cuci X, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, 2) Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 3) Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 4) Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan 5) Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan juga diperoleh cara melakukan hubungan badan tersebut pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx sekira jam 17.00 WIB adalah setelah Terdakwa selesai bekerja mencuci mobil di X, Terdakwa berbincang di teras ruko bersama dengan Anak Korban dan Saksi 4, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar di ruko tersebut sedangkan Saksi 4 masih berada di luar sedang minum minuman beralkohol yang mana saat di dalam kamar tersebut Anak Korban sempat berganti baju tidur lalu duduk di atas kasur dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Kamu nih serius bener enggak sih sama aku?” dan Anak Korban menjawab “Iya”, lalu Terdakwa bertanya lagi “Kamu mau gak berhubungan intim?”, namun Anak Korban menjawab “Enggak mau”, kemudian Terdakwa berkata “Kalo emang kamu beneran mau sama aku, ayok kita berhubungan intim, nanti kalo ada

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



apa-apa di kamu tak tanggung jawabin, aku nikahin kamu” selanjutnya setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban ke kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa berkata “Makasih ya udah ngancani aku sampe saiki, wes gelem karo aku” sambil mencium kening Anak Korban lalu Anak Korban menjawab “Iya sama-sama, jugaan kita berjuang dari nol.”

Menimbang bahwa cara melakukan hubungan badan pada tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu bermula pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Mino yang beralamat di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu menggunakan bus damri dan tiba sekira pukul 23.00 WIB bertemu dengan Mino dan istri Mino (Sri) yang mana Terdakwa mengenalkan Anak Korban sebagai calon istri kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menitipkan Anak Korban kepada Sri karena Terdakwa dan Mino akan berangkat kerja di Jambi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Mino dengan tujuan menjemput Anak Korban lalu langsung pergi menuju Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan menginap selama 1 (Satu) hari di rumah Rio Ferdiawan (teman Terdakwa) beralamat di Ds. Sukabandung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa diajak Rio ke rumah saudara Rio yang bernama Tri beralamat di Ds. Kalibungur, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa dengan Anak Korban menginap selama 2 (dua) hari selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB di salah satu kamar rumah Tri, Terdakwa dan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Anak Korban kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saat Anak Korban rebahan di atas Kasur, Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta membuka BH lalu menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban menuruti dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa cara melakukan hubungan badan di 5 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah bermula dari hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa mendapatkan kos beralamat di Ds. Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang mana disana tinggal juga pasangan suami istri bernama Ali dan Devi yang merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa minta ikut bekerja kepada Ali selanjutnya di hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Ali dan Devi tidak ada di kos, Terdakwa mendatangi Anak Korban, ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka baju serta menaikkan BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "Saya janji ma uke rumah nenek dan keluarga untuk ngelamar" selanjutnya Anak Korban mengiyakan;

Menimbang bahwa hubungan badan layaknya suami istri dilakukan juga pada 7 Februari 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah bermula dari sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke kos yang mana ada Ali dan Devi dan keduanya

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



mengetahui jika Terdakwa akan menginap, lalu sekira pukul 23.00 ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa meminta Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Anak Korban memegangnya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yaitu ketika Anak Korban rebahan di atas kasur Terdakwa meminta Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Anak Korban memegangnya selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan kiri, mencium bibir lalu membuka kancing baju tidur serta BH, menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur serta berganti posisi beberapa kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban ke kamar dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban bertanya kepada Anak Korban “Kamu nih serius bener enggak sih sama aku?” dan Anak Korban menjawab “Iya”, lalu Terdakwa bertanya lagi “Kamu mau gak berhubungan intim?”, namun Anak Korban menjawab “Enggak mau”, kemudian Terdakwa berkata “Kalo emang kamu beneran mau sama

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



aku, ayok kita berhubungan intim, nanti kalo ada apa-apa di kamu tak tanggung jawabin, aku nikahin kamu” adalah suatu bentuk perbuatan membujuk;

Menimbang bahwa perbuatan yang dikehendaki Terdakwa melalui membujuk itu adalah perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban yang dimulai dari membujuk untuk berhubungan badan lalu meyakinkan kalau terjadi apa-apa akan dinikahi lalu selanjutnya setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban sambil membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membangkitkan gairah Anak Korban sehingga pada akhirnya alat kelamin Terdakwa dapat masuk dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban dengan Nomor: xx/xx/xxxx yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. Dyah Retno Yus Fatonah, disimpulkan bahwa telah terjadi persetubuhan dan terdapat luka robek pada selaput dara, luka lecet pada dinding vagina kanan, dan terdapat bercak keputihan;

Menimbang bahwa dengan demikian dengan adanya peraduan antara kemaluan Terdakwa dan Anak Korban sehingga mengeluarkan air mani serta didukung dengan adanya visum et repertum adanya persetubuhan dan terdapat luka robek pada selaput dara, luka lecet pada dinding vagina kanan, dan terdapat bercak keputihan maka persetubuhan telah terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban bukanlah hubungan yang terikat perkawinan sehingga dengan demikian persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian elemen unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan apakah perbuatan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Anak memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", dan apakah Anak menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna "menghendaki" (*willens*) berarti "berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap," sedangkan makna "mengetahui" (*wetens*) berarti "mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu" sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta yang diperoleh di persidangan terjadinya persetubuhan dimulai dengan Terdakwa bertanya serius atau tidak dan kalau serius maka diajak berhubungan intim lalu jika terjadi apa-apa akan dinikahi hingga akhirnya menciumi pipi dan bibir Anak Korban yang mana hubungan keduanya adalah pacarana dan Anak Korban sedang dalam masa pergi dari rumah karena permasalahan keluarga;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa meyakinkan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan adalah dengan mengatakan kalau serius maka diajak berhubungan intim lalu jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apa-apa akan dinikahi hingga pada akhirnya Anak Korban bersedia mengikuti Terdakwa menuju kamar untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyatakan di persidangan jika Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tidak dibenarkan untuk dilakukan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui jika Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara-cara yang telah dipertimbangkan tersebut maka Anak Korban akan mau mengikuti apa yang dikehendaki Terdakwa sehingga perbuatan persetubuhan dapat terlaksana serta Terdakwa juga mengetahui jika perbuatan persetubuhan tersebut tidak diperbolehkan namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terkait dengan permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju panjang warna pink, 1 (satu) helai celana levis warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai bra warna abu-abu, 1 (satu) helai baju tidur (daster) warna kuning hijau, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang bahan kulot warna kuning yang telah disita dari Terdakwa, yang mana merupakan milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning yang telah disita dari Terdakwa, yang mana merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pertama kali melakukan tindak pidana sehingga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban dan Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju panjang warna pink;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju tidur (daster) warna kuning hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kulot warna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusnanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Airlangga Surya Prakoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Sdn